



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi dan mengakomodir beberapa kegiatan serta memenuhi aspek kepatutan Standar Biaya Masukan, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Maros tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2017.



Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 tetap, Lampiran Peraturan Bupati Maros Nomor 57 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 59), beberapa ketentuan dalam Lampiran I diubah yakni:

1. Ketentuan nomor urut 3 angka 3.1, angka 3.2, angka 3.3 dan angka 3.4 kolom 4 pada Tabel Honorarium Pengadaan Barang/Jasa diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada nomor urut 3 angka 3.1, angka 3.2, angka 3.3 dan angka 3.4 kolom 4 pada tabel Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan nomor urut 11 angka 11.1 huruf d dan huruf e kolom 4 pada tabel Honorarium Pengelola Aplikasi/Teknologi Informasi diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada nomor urut 11 angka 11.1 huruf d dan huruf e kolom 4 pada tabel Honorarium Pengelola Aplikasi/Teknologi Informasi dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KAB AG	
KASUBAG	

Diundangkan di Maros
pada tanggal 4 Januari 2017
SE KRETARIS DAERAH,

Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19600909 198603 1 029

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
TANGGAL	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR : 5 TAHUN 2017
 TANGGAL : 4 JANUARI 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI MAROS NOMOR : 57
 TAHUN 2016 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN
 KABUPATEN MAROS TAHUN
 ANGGARAN 2017

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1.1	Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang/ Bulan	2.250.000,-	
1.2	Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	Orang/ Bulan	2.000.000,-	
1.3	Pejabat Pengguna Anggaran			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/ Bulan	700.000,-	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/ Bulan	950.000,-	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/ Bulan	1.100.000,-	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang/ Bulan	1.500.000,-	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/ Bulan	1.900.000,-	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar	Orang/ Bulan	2.250.000,-	
1.4	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/ Bulan	700.000,-	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/ Bulan	800.000,-	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/ Bulan	1.000.000,-	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang/ Bulan	1.500.000,-	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/ Bulan	1.850.000,-	

	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar	Orang/ Bulan	2.150.000,-	
1.5	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/ Bulan	350.000,-	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/ Bulan	400.000,-	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/ Bulan	550.000,-	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 15 miliar	Orang/ Bulan	750.000,-	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 15 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/ Bulan	850.000,-	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar	Orang/ Bulan	900.000,-	
1.6	Pejabat Penatausahaan Keuangan			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/ Bulan	400.000,-	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/ Bulan	500.000,-	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/ Bulan	650.000,-	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar	Orang/ Bulan	850.000,-	
1.7	Bendahara Pengeluaran SKPKD dan SKPD			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/ Bulan	500.000,-	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/ Bulan	650.000,-	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/ Bulan	750.000,-	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 15 miliar	Orang/ Bulan	850.000,-	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 15 miliar	Orang/ Bulan	1.050.000,-	
1.8	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Gaji			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/ Bulan	350.000,-	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/ Bulan	500.000,-	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/ Bulan	550.000,-	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 15 miliar	Orang/ Bulan	650.000,-	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 15 miliar	Orang/ Bulan	800.000,-	
1.9	Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	Orang/ Bulan	800.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa bendahara Umum Daerah (KBUD), Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPKD dan SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Gaji, diberikan berdasarkan Pagu yang dikelola, sedangkan Honorarium Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) diberikan perbulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada Penanggungjawab Pengelola keuangan yang mengelola lebih dari satu DPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya diperkenankan menerima salah satu honorarium. Nilai Pagu yang dimaksud adalah Pagu Belanja Langsung;
- c. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan per bulan hanya selama kegiatan berlangsung/ atau perpaket kegiatan;
- d. Dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan bendahara pengeluaran dan atau beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, Bupati atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- e. Bendahara Gaji termasuk dalam kategori Bendahara Pengeluaran Pembantu. Nilai Pagu yang dimaksud adalah Pagu Belanja Langsung;
- f. Nilai pagu yang digunakan untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu non Bendahara Gaji adalah pagu Belanja Langsung, sedangkan untuk Bendahara Gaji pagu yang digunakan adalah Belanja Pegawai;
- g. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% dari pagu yang dikelolanya.
- h. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.
- i. Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) maksimal 8 (Delapan) Orang.

HONORARIUM PENGELOLA Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
2	HONORARIUM PENGELOLA PNBP			
2.1	Bendahara Penerima SKPD dan PNB			
a	Nilai Penerimaan per tahun s/d Rp. 500 juta	Orang/ Bulan	500.000,-	
b	Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 5 miliar	Orang/ Bulan	850.000,-	
c	Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	Orang/ Bulan	1.000.000,-	

	2.2 Bendahara Penerima Pembantu SKPD dan PNB			
	a Nilai Penerimaan per tahun s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	400.000,-	
	b Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	700.000,-	
	c Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	800.000,-	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNB fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah Petugas penerima PNB paling banyak 5 (lima) orang;
- Jumlah alokasi dana untuk honorarium pengelola PNB dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% dari penerimaan PNB masing-masing SKPD;
- Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan Fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
3	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA			
	3.1 Pejabat Pengadaan	OB	680.000,-	
	3.2 Panitia Pengadaan Barang dan kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)			
	a Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	Per Paket	680.000,-	
	b Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp.500 juta	OP	700.000,-	
	c Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar	OP	900.000,-	
	d Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar	OP	1.100.000,-	
	e Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar	OP	1.350.000,-	
	f Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.5 Milyar s.d Rp.10 Milyar	OP	1.500.000,-	

	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 Milyar	OP	1.800.000,-	
3.3	Panitia Pengadaan Barang dan kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)			
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	Per Paket	760.000,-	
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	700.000,-	
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar	OP	850.000,-	
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar	OP	1.000.000,-	
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar	OP	1.200.000,-	
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.5 Milyar s.d Rp.10 Milyar	OP	1.400.000,-	
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.10 Milyar	OP	1.750.000,-	
3.4	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)			
	a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi s.d. Rp.50 juta	Per Paket	450.000,-	
	b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp.50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	450.000,-	
	c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d. Rp.100 juta	Per Paket	450.000,-	
	d. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp.100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	450.000,-	
	e. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp.250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	500.000,-	
	f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp.500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OP	700.000,-	

	g.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp.1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OP	850.000,-	
	h.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp.2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OP	1.000.000,-	
	i.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp.5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OP	1.100.000,-	
	g.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya di atas Rp.10 Milyar	OP	1.350.000,-	

Penjelasan :

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/ Pengadaan Langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan:

Dalam hal anggota Kelompok Kerja ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN TIM KAJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
4	HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH /PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN TIM KAJIAN			
4.1	Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 500 Juta			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OBP	1.000.000,-	
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	700.000,-	
	c. Anggota	OBP	600.000,-	

	d. Sekretariat	OBP	400.000,-	
4.2	Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OBP	1.200.000,-	
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	1.000.000,-	
	c. Anggota	OBP	800.000,-	
	d. Sekretariat	OBP	600.000,-	
4.3	Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 5 Miliar			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OBP	1.400.000,-	
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	1.200.000,-	
	c. Anggota	OBP	1.000.000,-	
	d. Sekretariat	OBP	700.000,-	
4.4	Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Miliar			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OBP	1.600.000,-	
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	1.400.000,-	
	c. Anggota	OBP	1.200.000,-	
	d. Sekretariat	OBP	800.000,-	
4.5	TIM KAJIAN			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OBP	1.100.000,-	
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	800.000,-	
	c. Anggota	OBP	750.000,-	

Penjelasan :

Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksana Pengadaan Tanah diberikan kepada Pegawai ASN yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Persiapan pengadaan Tanah/melaksanakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum. Honorarium diberikan sejak penyiapan pelaksanaan Tanah sampai dengan penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.

Ketua adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi Pengadaan Tanah dan Sekretaris adalah Pejabat pada Unit Kerja yang melaksanakan Pengadaan Tanah, sedangkan Anggota adalah Kepala Bagian Hukum Setda Maros dan SKPD yang membutuhkan Pengadaan Tanah serta Camat, Lurah/Desa Lokasi Pengadaan Tanah.

Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksana Pengadaan Tanah adalah Pegawai yang diberi tugas untuk membantu Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Ketua adalah staf yang membidangi Pengadaan Tanah dan anggota adalah Staf yang membidang Pengadaan Tanah dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
5	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN			
	5.1 Kepala ULP	OB	1.000.000,-	
	5.2 Sekretaris/ Staf Pendukung ULP	OB	750.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas pada perangkat Unit Layanan Pengadaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan sebagaimana tersebut diatas adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada Unit Organisasi yang ada.

Dalam hal ULP sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat ULP telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat ULP tidak diberikan honorarium.

HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
6	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG/JASA			
6.1	Pejabat Pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/ Jasa	OB	400.000,-	
6.2	Panitia Pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/ Jasa			
	a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta	Per Paket	400.000,-	
	b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	300.000,-	
	c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	600.000,-	
	d. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar	OP	1.000.000,-	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada pegawai ASN yang diberi tugas untuk menerima/memeriksa barang/jasa, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket. Jumlah Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa sebanyak-banyaknya 3 orang.

HONORARIUM PERENCANA BANGUNAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
7	HONORARIUM PERENCANA BANGUNAN			
	7.1 Perencana Bangunan Gedung			
	Nilai Total Anggaran a. Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OP	1.000.000,-	
	Nilai Total Anggaran b. Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar	OP	1.500.000,-	
	Nilai Total Anggaran c. Pengadaan di atas Rp. 2 miliar	OP	2.000.000,-	
	7.2 Perencana Bangunan Non Gedung			
	Nilai Total Anggaran a. Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OP	500.000,-	
	Nilai Total Anggaran b. Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar	OP	700.000,-	
	Nilai Total Anggaran c. Pengadaan di atas Rp. 2 miliar	OP	1.000.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai perencana bangunan. Honorarium diberikan per paket, dengan ketentuan :

1. Perencana Bangunan Gedung

- a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 Juta terdiri dari Team Leader 1 orang, Surveyor 2 orang, Drafter 1 orang dan Pembuat RAB 1 orang.
- b. Nilai Total Anggaran Pengadaan 500 juta s/d Rp. 2 Milyar terdiri dari Team Leader 1 orang, Surveyor 2 orang, Drafter 1 orang dan Pembuat RAB 1 orang.

- c. Nilai Total Anggaran Pengadaan diatas Rp. 2 Milyar terdiri dari Team Leader 1 orang, Surveyor 2 orang, Drafter 2 orang dan Pembuat RAB 1 orang.
2. Perencana Non Bangunan Gedung
- a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 Juta terdiri dari Team Leader 1 orang, Surveyor tanpa alat sebanyak 3 orang, dengan menggunakan alat sebanyak 5 orang, Drafter 1 orang dan Pembuat RAB 1 orang.
- b. Nilai Total Anggaran Pengadaan Rp. 500 juta s/d Rp. 2 Milyar terdiri dari Team Leader 1 orang, Surveyor tanpa alat sebanyak 4 orang, dengan menggunakan alat sebanyak 5 orang, Drafter 1 orang dan Pembuat RAB 1 orang.
- c. Nilai Total Anggaran Pengadaan diatas Rp. 2 Milyar terdiri dari Team Leader 1 orang, Surveyor 5 orang, Drafter 1 orang dan Pembuat RAB 1 orang.

HONORARIUM NARASUMBER, PENGARAH DAN ASISTENSI PERENCANAAN/PENGAWASAN BANGUNAN.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
8	HONORARIUM NARASUMBER, PENGARAH DAN ASISTENSI PERENCANAAN/PENGAWASAN BANGUNAN			
	8.1 Narasumber			
	a. Bupati	OJ	2.000.000,-	
	b. Wakil Bupati	OJ	1.500.000,-	
	c. Sekertaris Daerah	OJ	1.300.000,-	
	8.2 Pengarah			
	a. Kepala SKPD	OP	1.000.000,-	
	b. Sekretaris SKPD	OP	800.000,-	
	8.3 Asistensi			
	a. Kepala Bidang	OP	600.000,-	
	b. Kepala Seksi	OP	400.000,-	

Penjelasan:

- a. Honorarium Narasumber diberikan berdasarkan jumlah jam pembahasan setiap kegiatan/ program.
- b. Honorarium Pengarah diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai pengarah atau asistensi pada perencanaan/pengawasan bangunan. Honorarium diberikan per paket.

HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUTANSI INSTANSI (SAI)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
9	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUTANSI INSTANSI (SAI)			
	9.1 Unit Akutansi Pengguna Anggaran/Barang			
	a. Penanggung jawab	OB	600.000,-	
	b. Ketua	OB	500.000,-	
	c. Sekretaris	OB	400.000,-	
	d. Anggota/ Petugas	OB	350.000,-	
	9.2 Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang			
	a. Penanggung jawab	OB	450.000,-	
	b. Ketua	OB	350.000,-	
	c. Anggota/Petugas	OB	300.000,-	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan, sesuai dengan unit akutansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akutansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akutansi Barang Milik Negara/ Daerah

Ketentuan mengenai jumlah Pengelola SAI adalah sebagai berikut :

a. Ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati paling banyak 7 (tujuh) orang Catatan:

Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.

HONORARIUM PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
10	HONORARIUM PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG			
	10.1 Honorarium Pengurus Barang Pengelola			
	a. Nilai Perolehan Aset tetap diatas Rp. 50 Milyar	Orang/ Bulan	1.200.000,-	
	b. Nilai Perolehan Aset tetap s/d Rp. 50 Milyar	Orang/ Bulan	1.000.000,-	

10.2	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengelola			
	a. Nilai Perolehan Aset tetap diatas Rp. 50 Milyar	Orang/ Bulan	1.000.000,-	
	b. Nilai Perolehan Aset tetap s/d Rp. 50 Milyar	Orang/ Bulan	800.000,-	
10.3	Honorarium Pengurus Barang Pengguna			
	a. Nilai Perolehan Aset tetap diatas Rp. 50 Milyar	Orang/ Bulan	1.000.000,-	
	b. Nilai Perolehan Aset tetap s/d Rp. 50 Milyar	Orang/ Bulan	800.000,-	
10.4	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	500.000,-	
10.5	Honorarium Pengurus Barang Pembantu	Orang/ Bulan	400.000,-	

Penjelasan :

1. Honorarium Pengurus Barang Pengelola adalah Honorarium yang diberikan kepada pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang, yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang serta berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
 - g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;

- h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
 - i. merkapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
2. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
3. Honorarium Pengurus Barang Pengguna adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah serta berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
4. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
5. Honorarium Pengurus Barang Pembantu adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang ditetapkan oleh yang berwenang, yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang serta berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;

- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang.
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI/TEKNOLOGI INFORMASI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
11	HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI/TEKNOLOGI INFORMASI			
11.1	Tim Pengelola Aplikasi Kabupaten			
	a. Penanggung jawab	Orang/Bulan	1.500.000,-	
	b. Tenaga Ahli	Orang/Bulan	1.400.000,-	
	c. Administrator	Orang/Bulan	1.050.000,-	
	d. Tim Teknis	Orang/Bulan	900.000,-	
	e. Operator	Orang/Bulan	900.000,-	

	11.2 Unit Pengelola Aplikasi Tingkat SKPD			
	a. Penanggung jawab	Orang/Bulan	500.000,-	
	b. Administrator	Orang/Bulan	400.000,-	
	c. Operator	Orang/Bulan	300.000,-	
	11.3 Honorarium/Jasa Upah Kerja Pendukung IT	Orang/Bulan	1.900.000,-	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk mengelola kegiatan pelaksanaan Aplikasi dan implementasi Teknologi Informasi pada tingkat kabupaten dan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
12	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
12.1	Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kali	1.800.000,-	
12.2	Honorarium Beracara	Orang/Kali	1.800.000,-	

Penjelasan :

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan / atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium Beracara

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi Tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
13	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA			
	13.1 Narasumber / Pembahas			
	a. Bupati / Pejabat Setingkat / Yang Disetarakan	Orang/kali	1.500.000,-	
	b. Pejabat Eselon II / Pejabat Setingkat / Yang Disetarakan	Orang/kali	1.000.000,-	
	c. Pejabat Eselon III / Pejabat Setingkat / Yang Disetarakan	Orang/kali	800.000,-	
	d. Pejabat Eselon IV ke bawah / Yang Disetarakan	Orang/kali	500.000,-	
	13.2 Moderator	Orang/Kali	700.000,-	
	13.3 Honorarium Panitia			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kali	500.000,-	
	b. Ketua	Orang/Kali	450.000,-	
	c. Sekretaris	Orang/Kali	400.000,-	
	d. Anggota	Orang/Kali	300.000,-	

Penjelasan :

13.1 Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium Narasumber dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang memberikan informasi/Pengetahuan kepada Pegawai ASN Lainnya/Masyarakat dalam kegiatan seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Desiminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kunjungan Kerja (Study Banding)/Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Satuan Kegiatan yang digunakan adalah dalam 1 (satu) kali kegiatan seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kunjungan Kerja (Study Banding)/Kegiatan Sejenis yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
2. Honorarium Narasumber dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Berasal dari luar lingkup SKPD Penyelenggara; dan
 - b. Berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara/ masyarakat.

13.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kunjungan Kerja (Study Banding)/Kegiatan Sejenis.

Catatan:

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Berasal dari luar lingkup SKPD Penyelenggara ; dan
- b. berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara/masyarakat

13.3 Honorarium pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja /Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kunjungan Kerja (Study Banding)/ Kegiatan Sejenis yang dihadiri Oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah sepanjang peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri Lintas SKPD penyelenggara/Masyarakat.

13.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kunjungan Kerja (Study Banding)/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta kegiatan dihadiri Lintas SKPD penyelenggara/Masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kunjungan Kerja (Study Banding) memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non pegawai ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah Panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (Sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Honorarium Panitia diberikan perbulan hanya selama kegiatan berlangsung.

HONORARIUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
14	HONORARIUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA			
	14.1 SLTA	OB	2.100.000,-	
	14.2 Sarjana Muda	OB	2.400.000,-	
	14.3 Sarjana	OB	2.600.000,-	
	14.4 Master (S2)	OB	2.800.000,-	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Pegawai Tidak tetap Pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan Pekerjaan tertentu yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
15	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH WILAYAH KABUPATEN MAROS	OB	500.000,-	

Penjelasan :

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI/PRAMUSAJI, SATPAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
16	HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI/PRAMUSAJI, DAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR			
	16.1 Honorarium Pengemudi/ Sopir			
	a. Sopir Bupati / Setingkat	Orang/ Bulan	1.500.000,-	
	b. Sopir Wakil Bupati	Orang/ Bulan	1.200.000,-	

	c. Sopir Sekda / Setingkat	Orang/ Bulan	1.000.000,-	
	d. Sopir Kepala SKPD	Orang/ Bulan	1.000.000,-	
	e. Sopir Kendaraan Operasional	Orang/ Bulan	1.000.000,-	
	16.2 Honorarium Pengemudi/ Sopir Perwakilan Jakarta			
	A Sopir Bupati/Setingkat	Orang/ Bulan	1.000.000,-	
	B Sopir Wakil Bupati	Orang/ Bulan	950.000,-	
	C Sopir Kendaraan Operasional	Orang/ Bulan	900.000,-	
	16.3 Honorarium Pramubakti/ Pramusaji			
	A Pramubhakti/ Pramusaji Bupati	Orang/ Bulan	800.000,-	
	B Pramubhakti/P ramusaji Wakil Bupati	Orang/ Bulan	800.000,-	
	C Pramubhakti/ Pramusaji Sekda	Orang/ Bulan	800.000,-	
	D Pramubhakti/ Pramusaji Pasien RSUD/Puskesmas	Orang/ Bulan	800.000,-	
	E Pramubhakti/ Pramusaji DPRD	Orang/ Bulan	500.000,-	
	16.4 Honorarium Petugas Kebersihan Kantor			
	A Petugas Kebersihan Kantor	Orang/ Bulan	500.000,-	
	B Petugas Kebersihan Kantor (RSUD & Puskesmas)	Orang/ Bulan	1.000.000,-	
	C Petugas Laundry (RSUD)	Orang/ Bulan	1.000.000,-	

Penjelasan :

Satuan biaya honorarium pengemudi, pramubakti/pramusaji, satpam atau petugas kebersihan diperuntukkan bagi Pegawai ASN dan non pegawai yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai pengemudi, pramubakti/pramusaji, satpam atau petugas kebersihan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

- a. Untuk pengemudi, Pramubakti/Pramusaji satpam atau petugas kebersihan yang melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, dapat ditambah paling banyak 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- b. Khusus Untuk Pramubakti/Pramusaji DPRD maksimal 6 (enam) orang.
- c. Khusus untuk Non Pegawai, dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari keagamaan.

- d. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premijaminan sosial, maka atas honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti stauan biaya/upah minimum sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat ditambahkan iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

HONORARIUM ROHANIWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
17	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000,-	

Penjelasan:

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Pembaca do'a pada acara pengambilan sumpah jabatan termasuk dalam kategori ini. Honorarium sudah termasuk transpor bagi rohaniwan.

HONORARIUM AJUDAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
18	HONORARIUM AJUDAN	Orang/Bulan	1.000.000,-	

Penjelasan :

Honorarium ajudan diberikan tiap bulan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawalan (ajudan). Honorarium diberikan per bulan dan sudah termasuk biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Maros.

HONORARIUM PROTOKOL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
19	HONORARIUM PROTOKOL			
	18.1 Honorarium Protokol Bupati	Orang/Bulan	800.000,-	
	18.2 Honorarium Protokol Wakil Bupati	Orang/Bulan	800.000,-	
	18.3 Honorarium Protokol Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	750.000,-	

Penjelasan :

Honorarium protokol diberikan tiap bulan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan keprotokoleran. Honorarium diberikan per bulan dan sudah termasuk biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Maros.

HONORARIUM PEGAWAI PERWAKILAN KANTOR JAKARTA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
20	HONORARIUM PEGAWAI PERWAKILAN JAKARTA			
	20.1 Koordinator Kantor Perwakilan Jakarta	Orang/ Bulan	1.750.000,-	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada pegawai ASN yang diberi tugas sebagai Koordinator pada Kantor perwakilan Jakarta.

HONORARIUM TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
21	HONORARIUM TENAGA AHLI			
	21.1 Konsultan Hukum	Orang/ Bulan	2.500.000,-	
	21.2 Instruktur/pelatih/ Penguji/ Juri	Orang/ Kegiatan	1.000.000,-	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Ahli Konsultan dan instruktur/pelatih/Penguji/Juri adalah honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli konsultan dan Instruktur/pelatih/Penguji/Juri yang digunakan jasanya dalam pelaksanaan kegiatan. Honorarium Konsultan Hukum diberikan per bulan dan Honorarium Instruktur/Pelatih/Penguji/Juri diberikan per kegiatan berdasarkan Volume kegiatan. Khusus untuk Instruktur/Pelatih Paskibra dapat diberikan Tambahan Biaya Transportasi Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

HONORARIUM STAF BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA, ASISTEN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
22	HONORARIUM STAF BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA, ASISTEN	Orang/ bulan	800.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada pegawai/Non pegawai yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, pengadministrasian dan pengaturan serta pelayanan tamu-tamu pimpinan.

HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN/OPERATOR/CARAKA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
23	HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN/ OPERATOR/CARAKA	Orang/ bulan	300.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada pegawai/Non pegawai yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan, operator dan caraka (pengantar Surat).

Catatan:

- Untuk jumlah Staf Pengelola Keuangan dan Operator pada masing-masing SKPD menyesuaikan dengan beban kerja masing-masing SKPD.
- Untuk Caraka (Pengantar Surat) Sekretariat Daerah Kabupaten Maros paling banyak 3 (tiga) orang dan SKPD lainnya 1 (satu) Orang.

HONORARIUM SATUAN PENGAMANAN/SECURITY

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
24	HONORARIUM PENGAMANAN/SECURITY	Orang/bulan	2.000.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada pegawai/Non pegawai lingkup pemkab maros yang diberi tugas untuk melaksanakan pengamanan pada area tertentu secara berkelanjutan.

HONORARIUM/JASA PETUGAS PASAR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
25	HONORARIUM/JASA PETUGAS PASAR			
	25.1. Kepala Pasar	Orang/ bulan	500.000,-	
	25.2 Pengawas Pasar	Orang/bulan	500.000,-	
	25.3. Penagih retribusi Pasar (kolektor)	Orang/bulan	250.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada pegawai/Non pegawai lingkup Pemkab Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas – tugas kepala Pasar, Pengawas Pasar dan Penagih retribusi Pasar (kolektor) dalam wilayah Kabupaten Maros.

HONORARIUM OPERATOR IPAL DAN INSENERATOR/TEKNISI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
26	HONORARIUM OPERATOR IPAL DAN INSENERATOR/TEKNISI	Orang/ bulan	1.000.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada pegawai/Non pegawai lingkup Pemkab Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas – tugas Operator IPAL dan Insenerator/Teknisi pada RSUD Salewangan Maros.

HONORARIUM PENGELOLA PENGELOLA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD).

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017 (Rp)	K ET
1	2	3	4	5
27	HONORARIUM PENGELOLA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)	Orang/bulan	850.000,-	

Penjelasan

Honorarium yang diberikan kepada pegawai/Non pegawai lingkup Pemkab Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas – tugas pada Unit Transfusi Darah (UTD) pada RSUD Salewangan Maros.

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SKPD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
28	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SKPD			
28.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	1 Pengarah	Orang/Bulan	1.500.000,-	

	2 Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.250.000,-	
	3 Ketua	Orang/ Bulan	1.000.000,-	
	4 Sekretaris	Orang/Bulan	900.000,-	
	5 Anggota	Orang/ Bulan	750.000,-	
	Honorarium Sekretariat 28.2 Tim Pelaksana Kegiatan			
	a Ketua	Orang/ Bulan	600.000,-	
	b Anggota	Orang/ Bulan	500.000,-	
	Honorarium Tim 28.3 Penyusun Laporan Keuangan SKPD			
	a Penanggung Jawab	Orang/ Bulan	500.000,-	
	b Ketua	Orang/ Bulan	450.000,-	
	c Sekretaris	Orang/ Bulan	400.000,-	
	d Anggota	Orang/ Bulan	350.000,-	

Penjelasan :

28.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, termasuk Tim Tindak Lanjut, TPTGR dan Tim Pemantau Tindak Lanjut. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan perbulan hanya selama kegiatan berlangsung.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikut sertakan SKPD lainnya;
- c. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Catatan:

Khusus Tim TPTGR, BNK dan tim Pelaksana Kegiatan lainnya susunan Tim Pelaksana kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau menurut ketentuan lain.

28.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.

28.3 Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan SKPD adalah

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Honorarium diberikan perbulan hanya selama Penyusunan Laporan berlangsung.

Catatan:

1. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Satuan kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu organisasi.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan.

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
29	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE			
	Honorarium Tim 29.1 Penyusun Buletin/ Majalah			
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000,-	
	b. Redaktur	Oter	300.000,-	
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000,-	
	d. Desain Grafis	Oter	150.000,-	
	e. Fotografer	Oter	150.000,-	
	f. Sekretariat	Oter	150.000,-	
	g. Pembuat Artikel	Halaman	100.000,-	
	29.2 Honorarium Tim Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	Orang/ Bulan	600.000,-	
	b. Web Admin	Orang/ Bulan	500.000,-	
	c. Web Developer	Orang/ Bulan	400.000,-	

Penjelasan :

29.1. Honorarium tim penyusunan buletin/majalah

Honorarium tim penyusunan Buletin/Majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/Majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah Media Cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

29.2. Honorarium tim pengelola website

Honorarium tim pengelola Website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit/SKPD Pengelola Website Kabupaten Maros.

HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
30	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	30.1 Vakasi			
	A Pendidikan Dasar			
	Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,-	
	B Pendidikan Menengah			
	Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500,-	
	C Pendidikan Tinggi			
	1. Diploma I/II/III/IV dan Strata I (S1)			
	a. Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	10.000,-	
	b. Penguji Tugas Akhir/ Skripsi	Orang/ Mahasiswa	150.000,-	
	2. Strata 2 (S2)			
	a. Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	15.000,-	
	b. Penguji Tesis	Orang/ Mahasiswa	250.000,-	
	3. Strata 3 (S3)			
	a. Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	20.000,-	
	b. Penguji Disetasi	Orang/ Mahasiswa	350.000,-	
	30.2 Honorarium Penyelenggara Ujian			
	A Pendidikan Dasar			
	1). Penyusunan/ pembuatan bahan Ujian	Siswa/ Mata Ujian	150.000,-	
	2). Pengawas Ujian	OH	200.000,-	
	B Pendidikan Menengah			
	1). Penyusunan/ pembuatan bahan Ujian	Siswa/ Mata Ujian	150.000,-	
	2). Pengawas Ujian	OH	270.000,-	
	C Pendidikan Tinggi			
	1. Diploma I/II/III/IV dan Strata I (S1)			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan Ujian	Naskah/ Mata Kulian	250.000,-	
	b. Pengawas Ujian	OH	250.000,-	

	2. Strata 2 (S2)			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan Ujian	Naskah/ Mata Kulian	250.000,-	
	b. Pengawas Ujian	OH	300.000,-	
	3. Strata 3 (S3)			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan Ujian	Naskah/ Mata Kulian	250.000,-	
	b. Pengawas Ujian	OH	300.000,-	

Penjelasan :

30.1. Vakasi

Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir, baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktek.

30.2. Honorarium Penyelenggaraan Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.

Pemberian honorarium penyusun ujian, penguji dan pemeriksa ujian bagi guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT).

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
31	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	31.1 Penceramah	OJP	1.000.000,-	
	31.2 Pengajar yang berasal dari luar Satker Penyelenggara	OJP	300.000,-	
	31.3 Pengajar yang berasal dari dalam Satker Penyelenggara	OJP	200.000,-	

SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
32	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA	Orang/Hari	10.000,-	

Penjelasan:

Satuan uang makan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja. Besaran satuan biaya uang makan untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
33	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
	33.1 Uang Lembur Pegawai			
	a Golongan I	Orang/ Jam	10.000,-	
	b Golongan II	Orang/ Jam	13.000,-	
	c Golongan III	Orang/ Jam	17.000,-	
	d Golongan IV	Orang/ Jam	20.000,-	
	33.2 Uang Makan Lembur Pegawai	Orang/Hari	10.000,-	

Penjelasan :

Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah.

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Pejabat Yang berwenang.

Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua pegawai dengan besaran yang bervariasi, dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali perhari.
- b. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.

Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

Penjelasan :

31.1. Penceramah

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar lingkup unit penyelenggara;
- b. Berasal dari lingkup SKPD Penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara/masyarakat ; dan
- c. Khusus untuk Pegawai Aparatur sipil Negara, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon III keatas/setara;

31.2. Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar unit satker penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari unit satker penyelenggara;

31.3. Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan:

1. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Dalam hal diperlukan, kepanitiaan penyelenggaraan diklat dapat dibentuk dan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepanitiaan diperuntukkan dengan fungsi menatausahakan diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang terselenggaranya diklat dengan baik;
 - b. Merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - c. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - d. Besaran honorarium mengacu pada satuan biaya honorarium panitia sebagaimana dimkaud dalam lampiran I angka 11.4; dan
 - e. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR (NON PEGAWAI ASN)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
34	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR (NON PNS)	Orang/Kali	50.000,-	

Penjelasan :

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday). Uang saku rapat di dalam kantor dibayarkan sepanjang rapat didalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada peserta rapat non Pegawai ASN
- b. dilaksanakan minimal 5 (lima) jam diluar jam kerja pada hari kerja;

Catatan:

Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
35	SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
35.1	Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II			
	a Halfday	OP	200.000,-	
	b Fullday	OP	350.000,-	
	c Fullboard	OP	1.000.000,-	
35.2	Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke Bawah			
	a Halfday	OP	150.000,-	
	b Fullday	OP	200.000,-	
	c Fullboard	OP	400.000,-	

Uang Harian Kegiatan				
35.3 Rapat/ Pertemuan diluar Kantor				
	a	Fullboard di Luar Kota	OH	150.000,-
	b	Fullboard di dalam kota	OH	100.000,-
	c	Fullday/Halfday di dalam kota	OH	100.000,-

Penjelasan :

35.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan Biaya Paket kegiatan rapat/Pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/Instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari Eselon II lainnya/ masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

- a. Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor pejabat (bupati) adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit Bupati/Wakil Bupati.
- b. Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor pejabat Eselon II yang dihadiri paling sedikit dihadiri 1 (satu) orang Pejabat Eselon II.
- c. Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor pejabat Eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Eselon III.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan diluar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar kantor.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

a. Paket Halfday

Satuan biaya paket Halfday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrofon, air mineral, dan permen);

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket Fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrofon, air mineral, dan permen);

c. Paket Fullboard

Satuan biaya paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrofon, air mineral, dan permen).

Akomodasi paket Fullboard diatur sebagai berikut :

a. Pejabat Eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;

b. Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

c. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan diluar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Negara/ Daerah.

35.2 Uang harian kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor merupakan satuan biaya digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *Fullboard* diluar kota, kegiatan *Fullboard* dan kegiatan *Fullday/Halfday* didalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
36	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS			
36.1	Pakaian Dinas Pejabat Negara, Anggota DPRD, dan Pegawai Negeri, meliputi :			
	a Pejabat Negara			
	- PDU dan PSL	OPs	7.500.000,-	
	- PSR	OPs	5.000.000,-	
	- PSH	OPs	5.000.000,-	
	- PDH	OPs	5.000.000,-	
	b Sekda, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD			
	- PSL	OPs	2.000.000,-	
	- PSR	OPs	1.850.000,-	
	- PSH	OPs	1.650.000,-	
	- PDH	OPs	1.500.000,-	
	c Eselon II.b			
	- PSL	OPs	1.250.000,-	
	- PSR	OPs	1.000.000,-	
	- PSH	OPs	1.000.000,-	
	- PDH	OPs	450.000,-	
	d Eselon III			
	- PDU dan PSL	OPs	1.000.000,-	
	- PSR	OPs	800.000,-	
	- PSH	OPs	800.000,-	
	- PDH	OPs	450.000,-	
	e Eselon IV			
	- PSH	OPs	500.000,-	
	- PDH	OPs	450.000,-	
	d Staf			
	- PDH	OPs	450.000,-	
36.2	Pakaian Kerja Dokter	Orang/ Stell	600.000,-	
36.3	Pakaian Dinas Pegawai/ Perawat	Orang/ Stell	450.000,-	
36.4	Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna	Orang/ Stell	400.000,-	
36.5	Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti	Orang/ Stell	350.000,-	
36.6	Pakaian Kerja Satpam	Orang/ Stell	900.000,-	
36.7	Pakaian KORPRI/Batik	Orang/ Stell	350.000,-	
36.8	Pakaian Olah Raga	Orang/ Stell	200.000,-	
36.9	Sepatu			
	a Sepatu Kerja	OPs	250.000,-	
	b Sepatu Olah Raga	OPs	150.000,-	

Penjelasan :

- a. Satuan biaya pakaian dinas pejabat negara, anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil yaitu satuan biaya pengadaan pakaian dinas yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil.
- b. Satuan biaya pakaian dinas dokter dan perawat diperuntukkan bagi dokter dan perawat dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter atau satu pasang pakaian untuk perawat per tahun.
- c. Satuan biaya pakaian sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati. Pakaian sopir/pesuruh dapat diberikan paling banyak 2 (dua) pasang per tahun.
- d. Pakaian satpam sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya). Pakaian satpam dapat diberikan paling banyak 2 (dua) pasang per tahun.

HONORARIUM/TUNJANGAN PERSONIL LPP RADIO DAN/TV MILIK PEMKAB MAROS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
37	HONORARIUM/TUNJANGAN PERSONIL LPP RADIO DAN/ TV MILIK PEMKAB MAROS			
37.1	Badan Pengawas	OB	750.000,-	
37.2	Direktur	OB	1.500.000,-	
37.3	Koordinator Bidang	OB	550.000,-	
37.4	Penyiar	OB	500.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Personil yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas pada LPP Radio dan/ TV Milik Pemkab Maros.

HONORARIUM PELAKSANA PEMELIHARAAN MESIN DAN PERLENGKAPAN/ PERALATAN KANTOR LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
38	HONORARIUM PELAKSANA PEMELIHARAAN MESIN DAN PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR LAINNYA	OB	500.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Personil yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pemeliharaan Mesin dan Perlengkapan/Peralatan kantor lainnya.

HONORARIUM/JASA PETUGAS KEBERSIHAN, LAMPU JALAN, PENGELOLA LABORATORIUM, PENGELOLA TPU DAN PEMADAM KEBAKARAN/RELAN PENANGGULANGAN BENCANA.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
39	HONORARIUM/JASA PETUGAS KEBERSIHAN, LAMPU JALAN, PENGELOLA LABORATORIUM DAN LAMPU JALAN, PENGELOLA LABORATORIUM DAN PENGELOLA TPU, PEMADAM KEBAKARAN/ RELAWANPENANGGULANGAN BENCANA			
	39.1 Petugas Kebersihan Lingkungan			
	a Pengawas	OB	750.000,-	
	b Koordinator	OB	750.000,-	
	c Sopir	OB	800.000,-	
	d Buruh/ Petugas Kebersihan Lingkungan	OB	1.000.000,-	
	39.2 Petugas Lampu Median Jalan			
	a Pengawas	OB	750.000,-	
	b Teknisi Lampu	OB	1.000.000,-	
	c Helper	OB	500.000,-	
	39.3 Petugas Pengelola Laboratorium			
	a Pengarah/ Penanggung Jawab	OB	700.000,-	
	b Ketua	OB	600.000,-	
	c Analis	OB	500.000,-	
	d Pengambil Sampel	OB	500.000,-	
	39.4 Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU)			
	a Sopir/ Karnek Ambulance	OB	500.000,-	
	b Petugas TPU	OB	500.000,-	
	39.5 Koordinator Lapangan	OB	750.000,-	
	39.6 Pemadam Kebakaran/ Relawan Penanggulangan Bencana	OB	500.000,-	

Penjelasan :

39.1 Honorarium/ Jasa Petugas Kebersihan Lingkungan

Honorarium/ Jasa yang diberikan kepada Personil/ Petugas Kebersihan Lingkungan yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pembersihan Lingkungan.

- 39.2 Honorarium Petugas Lampu Median Jalan
Honorarium/Jasa yang diberikan kepada Personil/Petugas Lampu Median Jalan yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Lampu Median Jalan.
- 39.3 Honorarium Petugas Pengelola Laboratorium
Honorarium/Jasa yang diberikan kepada Personil/Petugas Pengelola Laboratorium yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup.
- 39.4 Honorarium/Jasa Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Honorarium/Jasa yang diberikan kepada Personil/Petugas Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
- 39.5 Honorarium Koordinator Lapangan.
Honorarium/Jasa yang diberikan kepada Koordinator Lapangan yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Koordinasi, pembinaan dan pemantauan secara berkala atas kegiatan kebersihan lingkungan, Pengelolaan Lampu Median Jalan, Pengelolaan Laboratorium dan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
- 39.6. Honorarium/Jasa Petugas Pemadam Kebakaran/Relawan Penanggulangan Bencana
Honorarium/Jasa Petugas Pemadam Kebakaran/Relawan Penanggulangan Bencana yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai petugas Pemadam kebakaran/Relawan Penanggulangan bencana.

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
40	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH			
	40.1 Penanggungjawab	Orang/ Kegiatan	1.500.000,-	
	40.2 Pembina	Orang/ Kegiatan	1.500.000,-	
	40.3 Ketua	Orang/ Kegiatan	1.000.000,-	
	40.4 Sekretaris	Orang/ Kegiatan	900.000,-	
	40.5 Anggota	Orang/ Kegiatan	750.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Tim Penyusun Rancangan Perda, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan Susunan Keanggotaan Tim terdiri dari: Penanggung jawab adalah kepala Daerah, Pembina adalah Sekretaris Daerah, Ketua adalah Kepala SKPD Pemrakarsa Penyusunan Ranperda, Sekretaris adalah Kepala Bagian Hukum dan Anggota adalah SKPD terkait, Susunan Keanggotaan tim dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan.

HONORPENGAWASBANGUNAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
41	HONORARIUM PENGAWAS BANGUNAN			
4	1.1 NILAI TOTAL ANGGARAN PENGADAAN S/D 1 MILYAR			
	a. Pengawas Gedung			
	- Wilayah Kecamatan Turikale, Lau, Maros Baru, Mandai, Marusu, Moncongloe, Tanralili, Bantimurung, Simbang dan Bontoa	OP	350.000,-	
	- Wilayah Kecamatan Tompobulu, Cenrana, Camba dan Mallawa	OP	550.000,-	
	b. Pengawas Non Gedung			
	- Wilayah Kecamatan Turikale, Lau, Maros Baru, Mandai, Marusu, Moncongloe, Tanralili, Bantimurung, Simbang dan Bontoa	OP	450.000,-	
	- Wilayah Kecamatan Tompobulu, Cenrana, Camba dan Mallawa	OP	550.000,-	
	NILAI TOTAL ANGGARAN 41.2 PENGADAAN DI ATAS 1 MILYAR			
	a. Pengawas Gedung			
	- Wilayah Kecamatan Turikale, Lau, Maros Baru, Mandai, Marusu, Moncongloe, Tanralili, Bantimurung, Simbang dan Bontoa	OP	450.000,-	
	- Wilayah Kecamatan Tompobulu, Cenrana, Camba dan Mallawa	OP	550.000,-	

	b. Pengawas Non Gedung			
	- Wilayah Kecamatan Turikale, Lau, Maros Baru, Mandai, Marusu, Moncongloe, Tanralili, Bantimurung, Simbang dan Bontoa	OP	550.000,-	
	- Wilayah Kecamatan Tompobulu, Cenrana, Camba dan Mallawa	OP	650.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatus Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai pengawas bangunan Gedung Maupun sebagai pengawas Bangunan Non Gedung. Honorarium diberikan per Paket.

HONOR PERENCANA/PENGAWAS BANGUNAN NON PEGAWAI NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
42	HONORARIUM PERENCANA / PENGAWAS BANGUNAN NON PNS			
42.1	NILAI TOTAL ANGGARAN PENGADAAN S/D 1 MILYAR			
	a. Perencana/Pengawas Gedung			
	- Wilayah Kecamatan Turikale, Lau, Maros Baru, Mandai, Marusu, Moncongloe, Tanralili, Bantimurung, Simbang dan Bontoa	OP	900.000,-	
	- Wilayah Kecamatan Tompobulu, Cenrana, Camba dan Mallawa	OP	1.000.000,-	
	b. Perencana/Pengawas Non Gedung			
	- Wilayah Kecamatan Turikale, Lau, Maros Baru, Mandai, Marusu, Moncongloe, Tanralili, Bantimurung, Simbang dan Bontoa	OP	900.000,-	
	- Wilayah Kecamatan Tompobulu, Cenrana, Camba dan Mallawa	OP	1.000.000,-	

42.2 NILAI TOTAL ANGGARAN PENGADAAN DI ATAS 1MILYAR				
a. Perencana/Pengawas Gedung				
	- Wilayah Kecamatan Turikale, Lau, Maros Baru, Mandai, Marusu, Moncongloe, Tanralili, Bantimurung, Simbandan Bontoa	OP	1.200.000,-	
	- Wilayah Kecamatan Tompobulu, Cenrana, Camba dan Mallawa	OP	1.300.000,-	
b. Perencana/Pengawas Non Gedung				
	- Wilayah Kecamatan Turikale, Lau, Maros Baru, Mandai, Marusu, Moncongloe, Tanralili, Bantimurung, Simbandan Bontoa	OP	1.200.000,-	
	- Wilayah Kecamatan Tompobulu, Cenrana, Camba dan Mallawa	OP	1.300.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada personil non pegawai negeri yang diangkat oleh Bupati dan melaksanakan tugas sebagai perencana/pengawas bangunan. Honorarium diberikan per paket. Apabila Perencana/Pengawas Bangunan Non Pegawai Negeri diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka Honorarium yang berlaku adalah Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

CATATAN UMUM :

Pengertian Istilah:

- OJ = Orang/Jam
- OH = Orang/Hari
- OB = Orang/Bulan
- OT = Orang/Tahun
- OP = Orang/Paket
- OK = Orang/Kegiatan
- OR = Orang/ Responden
- OPs = Orang/Pasang
- OBP = Orang/Bulan/Paket
- OJP = Orang/ Jam Pelajaran (minimal 45 menit)
- TP = Tim/Tahun

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

PARAF	
SEKDA	_____
ASISTEN	_____
KABAG	_____
KASUBAG	_____

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUBAHAN UNDANGAN

TANGGAL